

BAB V

PENUTUP

2.2 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor utama yang menjadi penyebab orang melakukan kejahatan jalanan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Kupang adalah faktor ekonomi . Karena pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan yang cukup signifikan dalam perekonomian. Berkurangnya lapangan kerja, banyak perusahaan maupun toko yang mulai mengurangi pegawainya atau bahkan melakukan PHK karena mereka berusaha mengurangi pengeluaran agar tidak mengalami kerugian. Tak hanya karyawan atau pekerja saja yang mengalami dampak dari pandemic Covid-19 ini, tetapi juga para wirausahawa dan pekerja mandiri seperti penjual gorengan, petani juga menghadapi penurunan pendapatan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terlebih lagi mereka yang pendidikan yang rendah atau bahkan tidak berpendidikan dan tidak mempunyai banyak keterampilan semakin mempersulit mereka untuk mencari pekerjaan baru atau sekedar pekerjaan sampingan demi mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dan meskipun pemerintah telah memberikan bantuan social kepada masyarakat yang membutuhkan namun bantuan tersebut masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal inilah yang kemudia mendesak mereka untuk melakukan tindak kejahatan jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2.3 Saran

Adapun Saran Penulis terkait dengan permasalahan yang telah di balas adalah:

1. Bagi Pemerintah

Untuk menghentikan kejahatan jalanan, diharapkan agar pemerintah melakukan upaya preventif dengan menggerakkan POLRI untuk melakukan operasi rutin dan penjagaan di daerah rawan kejahatan jalanan. Diharapkan juga agar kiranya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi selama masa pandemic Covid-19 ini. Kira nya pemerintah menyediakan lapangan kerja lebih dan memberikan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan serta lebih mendukung Usaha Mikro, Kecil, Menengah milik perseorangan atau badan usaha perseorangan atau yang di kenal dengan UMKM

2. Bagi Masyarakat

Dengan meningkatnya jumlah kejahatan selama masa pandemic Covid-19, di harapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan jalanan yang mungkin terjadi.

3. Bagi Pelaku Kejahatan Jalanan

Di harapkan bagi pelaku kejahatan jalanan yang sudah kembali ke masyarakat lebih mengasah kemampuan dan bakatnya agar kedepannya bisa dijadikan pekerjaan sampingan atau peluang usaha baru demi mendapatkan penghasilan agar tidak perlu melakukan tindak kejahatan jalanan lagi demi memenuhi kebutuhan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adiputra ,Chandra , dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan, 2014*
- A.Gemilang,”*Kriminalistik Ilmu Forensik*, Angkasa, Bandung, 1993
- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka refleksi Books, Makassar, 2010
- A.S Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, , Pustaka Refleksi Books, Makassar,2001
- Brenner, M.Harvey, W.Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, 1989
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Madju,Jakarta, 1994
- Hasbi, Nassarudin Ende, “ *Kriminologi* “, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Ishaaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- M.Agus, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta,2010
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Putong,Iskandar, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, Mitra Wacana Media, Jakarta,2010
- Pratama, Wabab Dody, , “*Rendahnya Hukuman Penyebab Meningkatnya Kriminalitas*”, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2013
- Priyanto, Anang, *Kriminologi*, Ombak, Jakarta, 2012
- Santoso, Topo & Zulfa Achjani Eva, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, ALUMNI, Bandung,1976.
- Sri, Utami Indah, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta,2012
- Effendi,T, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Press, Jakarta, 2009
- W.A Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Wirawan ,Sarlito,“*Kejahatan Jalanan dan Premanisme Latar belakang dan Penanggulangannya*, Jakarta, 2012

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

INTERNET

<https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-ruang-lingkup.html?m=1>

dilansir pada tgl 30-06-2020

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> dilansir pada

tgl 15-08-2020

https://en.wikipedia.org/wiki/Routine_activity_theory dilansir pada tanggal 26-08-2020

<https://glints.com/id/lowongan/krisis-ekonomi/#.X6o3f2gzbIU> dilansir pada tanggal

10-11-2020